

### BAB III

## TINDAK PIDANA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)

### A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menyebut istilah “*Strafbaar feit*” sebagai istilah yang sering kita sebut sebagai “tindak pidana”. Istilah “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” , dengan demikian secara harfiah “*Strafbaar feit*” dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>1</sup>

Istilah “tindak pidana” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengertian tindak pidana secara tegas dan jelas, pengertian tindak pidana yang selama ini dipahami merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum mengenai apa yang disebut sebagai “*Strafbaar feit*” sehingga muncul berbagai pendapat atau doktrin yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan “*Strafbaar feit*”.

**Hazewinkel-Suringa** memberikan suatu rumusan pengertian “*Strafbaar feit*” yaitu “sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan

---

<sup>1</sup> Yeni Widowaty, Mukhtar Zuhdy, Trisno Raharjo, M. Endrio Susila, *Op.cit.*hlm.22.

oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”<sup>2</sup>

Menurut **Pompe**, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>3</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas **Moeljatno** menerjemahkan “*strafbaar feit*” dengan “perbuatan pidana” yang menjelaskan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

**C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil**, menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai “peristiwa pidana”, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ *gebod*) atau tidak bertindak.<sup>5</sup>

Hemat penulis perbedaan doktrin antara para ahli hukum itu sebenarnya tidak lain karena peraturan perundang-undangan kita tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, oleh karena itu yang terpenting dalam teori hukum pidana tentang tindak pidana adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya itu memang benar-benar melanggar hukum dan terdapat unsur kesalahan yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Doktrin pengertian terjemahan *strafbaar feit* oleh para ahli hukum semuanya akan bermuara pada pemberian sanksi pidana. Suatu sanksi

---

<sup>2</sup> Hazewinkel-Suringa dalam *Ibid*, hlm. 22.

<sup>3</sup> Pompe dalam *Ibid*, hlm.23.

<sup>4</sup> Moeljatno dalam *Ibid*, hlm.23.

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.38.

pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana disebut sebagai asas legalitas yang berbunyi: “tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*)” asas tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mempunyai arti bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila dalam peraturan perundang-undangan belum diatur. Artinya suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.

## **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa kategorisasi tindak pidana dimana setiap jenis-jenis tersebut mempunyai arti dan norma yang berbeda sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam KUHP. Secara garis besar KUHP membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi dua jenis tindak pidana menurut KUHP yaitu “kejahatan” (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP, dan “pelanggaran” (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Perbedaan dua macam tindak pidana tersebut oleh para ahli hukum pidana sering dinamakan dengan perbedaan secara kualitatif, namun apabila dijabarkan lebih lanjut dari pembagian kedua norma antara “kejahatan” dan “pelanggaran” akan diketahui lagi berbagai jenis-jenis tindak pidana yang akan dijelaskan lebih mendalam dibawah ini:

### **1. Kejahatan dan Pelanggaran**

Secara teoritis perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sukar dibedakan hal tersebut dikarenakan kedua jenis tindak pidana tersebut memang bersifat melanggar norma. Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat” yang mempunyai arti

tidak baik, oleh sebab itu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, sedangkan istilah pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mempunyai arti bertentangan, oleh sebab itu pelanggaran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) bahwa “kejahatan” adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak baik, sedangkan “pelanggaran” yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengatur demikian.

Hemat penulis dibaginya kedua norma tersebut menjadikan pengertian antara kejahatan dengan pelanggaran tersebut menjadi tipis maka untuk mempermudah dalam memahami apabila kejahatan adalah suatu tindakan yang dirasakan di dalam tatanan masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik biasanya kejahatan diancam dengan pidana lebih berat seperti penjara, lain halnya pelanggaran jika pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan tata hukum yang dilakukan oleh seseorang apabila perbuatan tersebut tercantum di dalam undang-undang biasanya pelanggaran hanya dikenai sanksi ringan seperti kurungan atau denda.

## 2. Kesengajaan dan Kealpaan

Secara teoritis suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kealpaan, walaupun secara garis besar jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran namun sebuah kejahatan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) yang berupa kesengajaan, sedangkan kealpaan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, maka hemat penulis suatu tindak pidana tersebut dapat terjadi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dimana keduanya mempunyai klasifikasi perbedaan, sebagai berikut:

**Tabel 1: Perbedaan Antara Tindak Pidana Kesengajaan dan Tindak Pidana Kealpaan**

NO	Tindak Pidana Kesengajaan	Tindak Pidana Kealpaan
1.	Kesalahan:kesengajaan <i>(opzەرrelijk)</i> ;	Adanya kelalaian ( <i>culpa</i> );
2.	Adanya Perbuatan;	Adanya perbuatan;
3.	Adanya Obyek ;	-
4.	Adanya Akibat .	Adanya Akibat.

Hemat penulis hanya menggolongkan beberapa jenis tindak pidana seperti yang telah dijelaskan di atas menurut KUHP, karena suatu tindak pidana tersebut semuanya akan dibagi menjadi jenis tindak pidana yang termasuk kejahatan dan pelanggaran menurut KUHP yang berlaku di Indonesia, maka suatu tindakan baik itu kejahatan maupun pelanggaran digolongkan kembali menjadi jenis yang tergolong tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan, walaupun pada kenyataannya terdapat tindak pidana yang diatur diluar KUHP seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi dll.

### **C. Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian**

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 57-58.

Menurut penjelasan di atas maka hemat penulis bahwa tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perilaku menyimpang agar perilaku menyimpang ini tidak terjadi lagi maka perlu adanya sanksi pidana bagi pelaku, sanksi pidana ini dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

#### 1. Macam-Macam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian:

##### a. Tindak Pidana Pembunuhan

Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Seseorang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP, maka ancaman pidana yang dijatuhkan selama-lamanya lima belas tahun. Mengenai pemberatan dan peringanan penjatuhan pidana semuanya tergantung pada penilaian hakim dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam muka persidangan.

Pembunuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua yakni “pembunuhan biasa” dan “pembunuhan yang direncanakan”. Pembunuhan biasa (*doodslag*) yakni pembunuhan yang dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang didahului, disertai dan diikuti dengan peristiwa pidana. Pembunuhan dengan disertai “*moord*” atau direncanakan maka dikenakan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yang

lebih berat yakni dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Hal tersebut kiranya lebih berat ancaman pidananya dibanding pembunuhan biasa.<sup>7</sup>

b. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja (*culpa*) adalah kejahatan yang dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:

“barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

Teori hukum pidana menyebutkan bahwa dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian disini terjadi karena salahnya atau kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Matinya orang disini dimaksud karena akibat kurang hati-hati atau lalainya seseorang, misalnya seorang sopir karena kurang hati-hatinya menjalankan mobil terlalu kencang sehingga tanpa ia sadari menabrak orang hingga mati, supir tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain karena kurang kehati-hatian dalam mengendarai kendaraannya sehingga menimbulkan korban jiwa maka supir tersebut dapat diancam Pasal 359 KUHP.

Klasifikasi suatu tindak pidana karena kealpaannya dapat terjadi jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: <sup>8</sup>

- 1) Adanya kelalaian (*culpa*);
- 2) Adanya wujud perbuatan tertentu;
- 3) Adanya kematian orang lain;

---

<sup>7</sup> R.Soesilo, *Op.cit.* hlm 241

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm.125



4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung tiga unsur, yakni unsur: adanya perbuatan tertentu, adanya kematian orang lain, adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Tiga unsur tersebut tidak berbeda dengan dengan unsur menghilangkan nyawa dari Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Perbedaannya terletak pada unsur kesalahan (*schuld*), pada Pasal 359 KUHP kesalahan terletak pada kurang hati-hatinya (*culpa*), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

Adanya unsur perbuatan tertentu, tidak terbatas wujud dan caranya, misalnya: menjatuhkan balok, menembak, memotong pohon, menjalankan mobil dan lain sebagainya. Wujud perbuatan ini dapat berupa “perbuatan aktif” misalnya seperti diatas, dan dapat juga berupa “perbuatan pasif” , misalnya: penjaga palang pintu kereta api karena tertidur lupa menutup palang pintu yang mengakibatkan bis tertabrak oleh kereta api yang mengakibatkan supir dan panumpang bis mati.

Hemat penulis bahwa unsur *culpa* atau kurang hati-hatinya dalam kejahatan pada Pasal 359 KUHP adalah dengan bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat . hal ini akan lebih nyata jika dilihat pada kejadian sehari-hari, misalnya seorang menjatuhkan balok karena kurang hati-hatinya menimpa orang. Mengenai menyebutkan unsur kelalaian (*culpa*) atau kurang hati-hatinya dalam Pasal 359 KUHP dengan perkataan karena kesalahannya dirasa kurang pas, karena sudah menjadi istilah dalam hukum bahwa kesalahan (*schuld*) adalah lebih luas pengertiannya daripada kelalaian (*culpa*), karena (*culpa*) itu adalah bagian dari kesalahan.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan penganiayaan yang tergolong dalam penganiayaan berat, undang-undang memberi kualifikasi sebagaimana dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Suatu penganiayaan itu digolongkan kedalam penganiayaan berat apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: <sup>9</sup>

- 1) Kesalahan: kesengajaan (*opzەرrelijk*);
- 2) Perbuatan: melukai berat;
- 3) Obyeknya: tubuh orang lain;
- 4) Akibat: luka berat.

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain; haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (*opzەرrelijk*) disini haruslah diartikan secara luas. Perbuatan melukai berat, adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut, dalam hal ini sama halnya dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Penganiayaan berat hanya ada dalam dua bentuk, yakni:

- 1) Penganiayaan berat biasa Pasal 354 ayat (1) KUHP;

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm.32.

2) Penganiyaan berat yang menimbulkan kematian Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Hemat penulis kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikendaki dari suatu penganiyaan, yang diinginkan hanya luka beratnya saja oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/ syarat untuk terjadinya penganiyaan berat, hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian.

Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian unsur kesengajaan terhadap kematian pada penganiayaan merupakan tidak menjadi tujuan adanya kematian. Pada penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, kesengajaan ditujukan baik pada perbuatannya juga sekaligus pada luka beratnya. Terhadap kematian baik diterangkan pada kedua pasal tersebut merupakan tidak menjadi tujuan kematian seseorang. Akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan faktor atau alasan yang memberatkan pidana dalam penganiayaan berat.

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian.

#### **D. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Secara harfiah pembelaan terpaksa (*noodweer*) berasal dari kata “*nood*” yang berarti “darurat”, dan kata “*weer*” yang berarti “pembelaan”, sehingga dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat.<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur lebih lanjut mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Lain halnya pengaturan norma pada Pasal 49 ayat (2) lebih mengatur kepada (*noodweer exces*) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.”

Unsur pembelaan yang melampaui batas disini disebabkan karena guncangan jiwa yang hebat seperti perasaan takut, kebingungan, rasa marah dll. Semuanya timbul akibat serangan yang mengancam bagi dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatan. Dalam hal seperti ini maka seseorang dibenarkan apabila melakukan pembelaan yang melampaui batas.

Sejatinya pengaturan *noodweer* dengan *noodweer exces* merupakan satu kesatuan mengenai pembelaan terpaksa hanya saja pengaturan norma dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP lebih ditegaskan apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kondisi guncangan jiwa yang hebat. Unsur melampaui batas disini timbul dari luar diri seseorang yang timbul akibat serangan yang datang seketika itu juga.

---

<sup>10</sup>P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 470.

Perkataan *noodweer* itu sendiri tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkataan *noodweer* sendiri terdapat dalam *Memorie van Teoelicjting* mengenai pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatakan antara lain:<sup>11</sup>

“Tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu:

1. Serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain;
3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara yang lain”.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP oleh pembentuk undang-undang dipergunakan adanya kata “serangan” perkataan serangan didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini jangan selalu diartikan sebagai tindak kekerasan karena yang dimaksud dengan perkataan “serangan” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ialah tindakan yang merugikan kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain termasuk (nyawa, harta benda dan kehormatan).

Menurut doktrin para ahli hukum dan kamus besar bahasa Indonesia “pembelaan terpaksa” diartikan sebagai berikut:

1. Moeljatno

Moeljatno menyebutkan bahwa arti kata “terpaksa” dalam pembelaan terpaksa tersebut adalah harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi seseorang yang terkena serangan pada saat itu menghalaukan serangan tersebut.<sup>12</sup> Perkataan tidak ada jalan lain pada saat menghalaukan serangan tersebut itu mempunyai

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 469-470.

<sup>12</sup> Moeljatno dalam *Ibid*, hlm 470

makna bahwa terdapat serangan yang bersifat seketika yang mengancam bagi diri seseorang sehingga tidak ada jalan lain untuk menghalaukan serangan tersebut.

## 2. Pompe

Pompe berpendapat mengenai pembelaan terpaksa bahwa “dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa negara dalam hal ini aparat negara yang diberi wewenang melindungi warga negaranya, akan tetapi dalam keadaan darurat seperti dimaksud di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian” sehingga ia dapat dibenarkan meniadakan serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Begitulah pendapat pompe mengenai pembelaan terpaksa.<sup>13</sup>

## 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “darurat” dalam “pembelaan terpaksa” antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka;
- 2) Dalam keadaan terpaksa;
- 3) Keadaan sementara.

Alasan pembeda dalam pembelaan terpaksa secara umum dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan secara khusus dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berdasarkan ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam pasal tersebut, maka apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang

---

<sup>13</sup> Pompe dalam P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 466

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 359

dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman.

Hemat penulis perumpamaan apabila seseorang telah diancam oleh orang lain dimana diancam akan ditembak dengan senjata api atau akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan yang hendak menyerang agar senjata api atau pisau yang hendak digunakan untuk menyerang terjatuh, pada dasarnya orang tersebut yang melakukan perlawanan terhadap si penyerang mengakibatkan luka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dibenarkan untuk melakukan pembunuhan apabila serangan tersebut sangat mengancam nyawanya dan bersifat seketika itu juga.

Sejalan dengan pengertian doktrin pembelaan terpaksa di atas maka **Pompe** lebih lanjut berpendapat, bahwa dalam pembelaan terpaksa ini jika seseorang mendapat serangan dalam keadaan darurat maka ia dapat dibenarkan untuk melakukan serangan sendiri tanpa bantuan dari alat-alat negara, oleh karena itu perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau terhadap orang (*eigenrichting*).<sup>15</sup>

Penulis menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan menghakimi orang lain tersebut dalam undang-undang secara jelas dilarang, tetapi dalam hal pembelaan terpaksa ini hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang. Hal tersebut dikarenakan negara tidak mampu setiap saat melindungi kepentingan setiap manusia semuanya terutama apabila orang tersebut mendapat serangan yang mana serangan tersebut

---

<sup>15</sup>Pompe dalam P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Op.cit*, hlm 471

seharusnya dapat dihalau oleh negara yang mempunyai wewenang untuk melindungi masyarakat (kepolisian) namun dalam hal ini negara tidak dapat hadir untuk melindungi kepentingan orang yang mendapat serangan secara seketika sehingga orang tersebut dapat diperbolehkan menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun, hal tersebutlah yang menjadi dasar filosofi suatu pembelaan terpaksa.


## **E. Syarat- Syarat Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Karena Pembelaan Terpaksa**

### **1. Adanya Serangan Yang Bersifat Melanggar Hukum Atau *Wederrechtelijk***

Serangan itu bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan, padahal menurut hukum orang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan semacam itu. Menurut sejarah, *noodweer* biasanya hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kesalahan (*schuld*), akan tetapi dalam hal ini cukup kirannya apabila serangan itu bersifat melawan hukum. Apabila digambarkan melalui bagan maka akan terlihat seperti dibawah ini:

#### **Bagan 1.1: Syarat Pembelaan Terpaksa Yang Bersifat Melawan Hukum**





Hemat penulis dari bagan di atas terdapatnya suatu perbuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam perbuatan melawan hukum tersebut terdapat unsur “kesalahan” (*schuld*) dan “kesengajaan” (*dolus*), walaupun nantinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan untuk melakukan pembelaan yang melawan hukum artinya terdapat serangan melawan hukum juga.

## 2. Adanya Serangan Yang Bersifat Seketika

Syarat lain yang harus ada dalam suatu pembelaan terpaksa bahwa adanya serangan yang bersifat seketika. Seperti yang telah dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP arti kata seketika dimaksudkan yakni bahaya yang mengancam bagi seseorang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang tersebut. serangan yang bersifat seketika ini haruslah bersifat sebagaimana salah satu syarat dalam

pembelaan terpaksa yakni bersifat melawan hukum yang membahayakan diri sendiri orang lain, kesusilaan, harta benda milik diri sendiri atau orang lain.

Seseorang dapat melakukan suatu pembelaan terpaksa itu maka pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu *geweld* atau kekerasan, melainkan bahwa di situ terdapat suatu yang membahayakan seseorang atau serangan seketika itu, karena apabila orang harus menunggu sampai terjadi suatu kekerasan itu benar-benar telah dilakukan oleh penyerangnya, maka orang tersebut tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan pembelaan karena dirinya sudah terluka begitu **Noyon-Langemeijer** berpendapat mengenai suatu serangan yang seketika itu.<sup>16</sup>

**Van Hamel** mengatakan bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap serangan yang seketika itu bilamana serangan tersebut telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa, akan tetapi pembelaan terpaksa itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tersebut berakhir.<sup>17</sup>

Hemat penulis adanya serangan yang bersifat seketika ini menjadikan salah satu unsur yang penting bagi adanya suatu pembelaan terpaksa karena suatu pembelaan terpaksa itu sejatinya muncul karena suatu serangan yang seketika. Tanpa adanya suatu serangan yang seketika tidak bisa seseorang tersebut melakukan pembelaan terpaksa bahkan apabila terdapat serangan yang bersifat melawan hukum tanpa dilakukan dengan serangan seketika itu maka belum tentu orang tersebut dapat dibenarkan melakukan pembelaan terpaksa. Banyak pertimbangan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa ini harus

---

<sup>16</sup>Noyon-Langemeijer dikutip *Ibid*, hlm 488

<sup>17</sup>Van Hamel dalam P.A.F Lamintang *Op.cit*, hlm.481

adanya syarat serangan yang bersifat seketika, dengan adanya kata seketika maka seseorang yang mendapat serangan tersebut tidak dapat lagi meminta pertolongan baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang sekitarnya sehingga orang yang mendapat serangan secara seketika itu dibenarkan untuk menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun.

### 3. Pembelaan Yang Dilakukan Harus Yang Bersifat Perlu

Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak serta merta dapat dengan mudah melakukan perbuatan tersebut. Pembelaan yang dilakukan seseorang haruslah pembelaan yang bersifat perlu artinya apabila A mendapat serangan seketika oleh B, apabila A tersebut masih mempunyai jalan keluar lain seperti berlari atau berteriak meminta pertolongan kepada orang yang ada disekitarnya maka orang tersebut tidak perlu melakukan pembelaan hingga menimbulkan luka pada penyerang bahkan hingga menjadikan meninggalnya si penyerang.

Sependapat dengan pengertian di atas maka **Pompe dan Simons** memberikan pendapatnya bahwa suatu pembelaan itu dapat dianggap sebagai pembelaan yang bersifat perlu, apabila orang tersebut dapat menyelamatkan dirinya misalnya dengan cara berlari atau meminta pertolongan.<sup>18</sup>

Berkenaan dengan pembelaan yang bersifat perlu maka **Van Hattum** mengatakan bahwa “tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang sifatnya perlu” haruslah diberikan suatu pengertian yang wajar yakni: bahwa cara dan tujuan itu haruslah wajar arti wajar disini bahwa pembelaan yang dilakukan haruslah dilakukan dengan cara-cara yang tidak berlebihan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pompe dan Simons dalam *Ibid*, hlm. 493

<sup>19</sup> Van Hattum dalam *Ibid*, hlm. 502

Hemat penulis bahwa suatu pembelaan yang bersifat perlu ini mempunyai arti bahwa suatu pembelaan haruslah mempunyai asas keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan harusnya seimbang atau sama sehingga tidak timbul ketidakadilan bagi korban maupun pelaku. Asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa ini sangat penting karena menyangkut pembelaan yang bersifat seperlunya dengan maksud untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pembelaan itu dipandang sebagai pembelaan yang bersifat perlu, yaitu apabila suatu serangan itu dapat dihindarkan dengan cara-cara lain seperti berlari atau meminta pertolongan kepada pihak lain dsb.

Penulis menjelaskan lebih lanjut bahwa pembelaan terpaksa bisa dilakukan dalam suatu pembelaan terpaksa apabila asas keseimbangan dalam melakukan pembelaan terpaksa tersebut telah dilanggar, artinya asas keseimbangan disini menjadi hal yang mutlak pada saat serangan tersebut datang. Penulis memberikan contoh: apabila A hendak di pukul B dan A melakukan pembelaan terpaksa dengan menusuk pisau kepada B hingga B mengalami luka tusuk pada tangannya maka B diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa karena A telah melanggar asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa tersebut.

#### **F. Pembelaan Terpaksa Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah**

Pembelaan terpaksa sebagai upaya pembelaan yang sah menurut hukum dikarenakan jika seseorang mendapat serangan yang bersifat seketika dan melanggar hukum sedangkan orang tersebut harus meminta pertolongan untuk meniadakan serangan tersebut kepada aparat yang berfungsi melindungi masyarakat dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun karena serangan tersebut bersifat

seketika dan tidak dimungkinkan seseorang tersebut untuk menghindari serangan tersebut maka diperbolehkan orang tersebut meniadakan serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak bisa melindungi setiap warganya terhadap serangan yang datang seketika itu.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka **Van Hattum** berpendapat bahwa bilamana penguasa negara dengan alat-alat kekuasaannya itu tidak dapat mengambil suatu tindakan pada saat serangan yang bersifat seketika itu datang, maka orang yang mendapatkan serangan itu diperbolehkan untuk melakukan pembelaan terpaksa karena negara tidak mampu melindungi orang tersebut dari serangan yang bersifat seketika, dengan demikian maka pembelaan yang bersifat melawan hukum itu dengan sendirinya telah menciptakan suatu hukum darurat.<sup>20</sup>

Pembelaan tersebut sebagai upaya pembelaan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, maka hakim dapat dan harus memberikan penilaiannya berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Kebebasan hakim untuk membuat suatu penilaian bermaksud untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis karena hakim dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan hati nurani hakim

Hemat penulis bahwa pembelaan terpaksa merupakan suatu pembelaan yang sah karena secara yuridis pembelaan terpaksa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sehingga hal tersebut menjadi suatu aturan yang baku dan sah menurut hukum. pada dasarnya suatu tindak pidana akan di pidana kecuali apabila dalam peraturan-perundangan di Indonesia belum mengaturnya (asas legalitas). Namun tidak semua tindak pidana dapat di jatuhi pidana karena dalam KUHP kita

---

<sup>20</sup> Van Hattum dalam *Ibid*, hlm.469

mengatur hal-hal yang dapat menghapuskan pidana salah satunya mengenai pembelaan terpaksa. Sehingga apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa orang tersebut patut dibenarkan karena pembelaan terpaksa sebagai pembelaan yang sah menurut hukum. mengenai sah atau tidaknya suatu pembelaan terpaksa maka seorang penegak hukum harus melihat berbagai faktor-faktor seperti syarat seseorang dapat melakukan pembelaan terpaksa.